

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik digitalisasi akuntabilitas keuangan negara di Kementerian Komdigi saat ini terbukti sangat bermasalah, namun akar persoalannya tidak semata-mata pada inferioritas sistem teknologi atau kapasitas sumber daya manusia, melainkan terletak pada ketidakharmonisan regulasi yang bersifat struktural dan sistemik. Kementerian telah mengembangkan berbagai aplikasi canggih seperti CACM, SIMWAS, serta menerapkan prinsip no data no budget (NOBU) dengan capaian opini WTP dan tingkat penyelesaian rekomendasi BPK mencapai 91,48 persen, namun kemajuan teknis ini terus terperangkap oleh regulasi usang yang masih mewajibkan arsip fisik, tanda tangan basah, dan prosedur administratif konvensional. Disharmoni vertikal antara PP Nomor 43 Tahun 2025 dengan peraturan turunan, disharmoni horizontal antara Peraturan Menteri Komdigi dan Peraturan Menteri Keuangan, serta disharmoni temporal antara ketentuan lama dan baru, secara kolektif menciptakan ketidakpastian hukum yang memaksa pelaksana menghabiskan energi pada penafsiran aturan daripada substansi pertanggungjawaban keuangan. Akibatnya, praktik pertanggungjawaban keuangan negara berjalan tidak efisien, penuh duplikasi beban administratif, serta rawan menimbulkan temuan audit akibat inkonsistensi prosedur. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik digitalisasi yang berjalan saat ini sangat membutuhkan harmonisasi regulasi yang signifikan dan mendesak, karena perbaikan di level implementasi saja tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah struktural yang bersumber dari tumpang tindih dan pertentangan antar aturan.

Untuk mewujudkan praktik pertanggungjawaban keuangan negara yang ideal meskipun dilakukan secara digitalisasi, harmonisasi regulasi harus dirancang dalam dua bentuk utama yang saling melengkapi. Bentuk pertama adalah

harmonisasi struktural melalui pembentukan regulasi payung berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga, yang berfungsi sebagai omnibus law kecil yang mengintegrasikan seluruh aspek mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan berbasis digital, sekaligus secara tegas mencabut pasal-pasal lama yang bertentangan seperti kewajiban arsip fisik dan tanda tangan basah. Bentuk kedua adalah harmonisasi fungsional melalui pembentukan Peraturan Menteri Bersama antara Kementerian Komdigi, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan BPK yang mengatur standar interoperabilitas sistem (seperti integrasi SAKTI, SPAN, dan CACM), format data yang seragam, serta protokol keamanan informasi yang jelas. Dengan model harmonisasi ini, digitalisasi tidak hanya menjadi alat transformasi teknis, tetapi juga transformasi yuridis yang meletakkan kepastian hukum sebagai fondasi akuntabilitas. Praktik pertanggungjawaban keuangan digital yang ideal adalah praktik yang dibangun di atas regulasi yang harmonis, dimana setiap transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik, dan setiap lapisan pengawasan terintegrasi secara mulus tanpa benturan prosedural, sehingga akuntabilitas substantif benar-benar tercapai.

Disharmoni regulasi terbukti berdampak nyata terhadap kualitas keuangan negara, terutama melalui potensi *fiscal gap* akibat perubahan mekanisme dividen BUMN, risiko *shadow budget* di luar APBN, serta kendala akses data perpajakan sektor digital yang mengurangi optimalisasi penerimaan negara. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Digital meraih opini WTP, tantangan harmonisasi regulasi tetap menjadi isu strategis yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas jangka panjang. Penguatan kerangka regulasi yang koheren dan terintegrasi menjadi prasyarat bagi pengelolaan keuangan negara yang berkualitas di era digital.

B. Saran

Pemerintah, khususnya Menteri Komdigi, Menteri Keuangan, dan Menteri PANRB, harus segera membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk

Evi Fitriani, 2026

**PENGUATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA MELALUI HARMONISASI REGULASI DIGITAL
PADA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

UPN Veteran Jakarta, Magister Hukum, Fakultas Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

melakukan pemetaan dan pemutakhiran seluruh regulasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan digital, serta menyusun peta jalan harmonisasi yang jelas dan terukur. Langkah konkret yang harus diambil adalah menerbitkan Surat Keputusan Bersama atau Peraturan Menteri Bersama yang secara eksplisit menyatakan keabsahan dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai pengganti dokumen fisik dalam seluruh siklus keuangan di Kementerian Komdigi, disertai dengan pencabutan klausul-klausul dalam regulasi lama yang bertentangan dengan semangat efisiensi Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi baru dan mengoperasikan sistem terintegrasi, agar harmonisasi tidak berhenti di tataran dokumen tetapi benar-benar terimplementasi di seluruh lini.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antara Kementerian Komdigi dengan kementerian/lembaga lain yang memiliki pagu anggaran besar, seperti Kementerian PUPR atau Kementerian Pertahanan, guna mengidentifikasi apakah disharmoni regulasi yang ditemukan bersifat kasuistik atau merupakan masalah sistemik dalam tata kelola keuangan digital nasional. Selain itu, penelitian kuantitatif yang mengukur secara statistik korelasi antara tingkat harmonisasi regulasi dengan nilai opini BPK, tingkat temuan audit, dan efisiensi waktu pelaporan sangat diperlukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih kuat. Peneliti juga dapat menggali aspek sosiologis dan perilaku aparatur dalam merespons transformasi digital yang tidak diimbangi harmonisasi regulasi, misalnya mengapa pejabat pembuat komitmen masih lebih memilih proses manual meskipun sistem digital tersedia, karena aspek keamanan hukum dan risiko pribadi menjadi pertimbangan dominan yang tidak terakomodasi oleh regulasi saat ini.